



PUTUSAN

Nomor : 256/Pdt.G/2012/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut **Pengugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai honorer PMD dan Naker Kab. Wajo, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**:

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan **Pengugat** dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Mernimbang bahwa berdasarkan surat gugatan **Pengugat** tertanggal 10 April 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang Nomor 256/Pdt.G/2012/PA.Skg., tanggal 10 April 2012, dengan perubahan dan perbaikan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa **Pengugat** dan **Tergugat** adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2011, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.2/PW.01/43/2012, tanggal 6 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan **Pengugat** dan **Tergugat** hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (Qabla dukhul).
4. Bahwa selama Penggugat terikat perkawinan dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan karena Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal (inpoten) meskipun Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar, Tergugat hanya memegang tangan Penggugat, terkadang juga Tergugat membelakangi Penggugat di tempat tidur.
5. Bahwa karena keadaan Tergugat tersebut, sehingga ibu Penggugat berusaha membawa Tergugat berobat hingga beberapa kali, namun tidak ada hasilnya.
6. Bahwa Tergugat sangat jarang mengajak Penggugat bicara, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kemonikasin, jika Penggugat mengajak Tergugat berbicara, Tergugat hanya diam saja tanpa ada jawaban.
7. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat mempunyai uang, uangnya dikantongi sendiri oleh Tergugat.
8. Bahwa dua bulan setelah perkawinan Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi ke rumah orang tuanya, namun hingga beberapa hari lamanya Tergugat tidak kembali, sehingga ibu Penggugat berusaha menghubungi Tergugat dan memanggil Tergugat kembali ke Penggugat, sehingga Tergugat kembali, tetapi Tergugat hanya tinggal selama 6 hari saja di rumah orang tua Penggugat, kemudian pergi lagi setelah itu Tergugat hanya datang ke rumah orang tua Penggugat di siang hari dan jika malam hari Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, hal tersebut dilakukan Tergugat terus menerus hingga pada awal bulan Agustus 2011, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan hanya bermalam satu malam dan setelah itu Tergugat pergi dan tidak kembali lagi.
9. Bahwa Tergugat telah delapan bulan meninggalkan Penggugat, dan selama kurang waktu tersebut tidak ada nafkah dari Tergugat.
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dan keluarganya tidak memberikan tanggapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, dan Penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor: 256/Pdt.G/2012/PA Skg, tanggal 13 April 2012 dan tanggal 27 April 2012.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengu -ungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat bercerai Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti:

a. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.2/PW.01/43/2012, tanggal 6 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.

b. Saksi-saksi :



Saksi kesatu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang menjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah bulan Januari 2011.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, di rumah orang tua Penggugat, selama 7 bulan namun tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada persesuaian paham, Tergugat sangat pendiam sehingga meskipun diajak bicara oleh Penggugat Tergugat diam saja, sehingga pada puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat
- Bahwa kini Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang Mei 2012, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan selama kurung waktu tersebut Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahv/a pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun i tidak berhasil.
- Saksi kedua :, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bekor, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahv/a saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Januari 2011.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan, namun tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat tidak mau bicara meskipun diajak bicara oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena tidak ada persesuaian paham, yang pada puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat.



- Bahwa pada bulan Agustus 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang Mei 2012, telah berjalan 9 bulan.
- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, dan Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 256/Pdt.G/ 2012/PA Skg, tanggal 13 April 2012 dan tanggal 27 April 2012, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg.y.o. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat tidak harmonis, sebab tidak ada persesuaian paham, Tergugat hanya diam meskipun Penggugat mengajak Tergugat bicara.

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah



perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat temp dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Sndari binti Taroki dan Ibrahim bin Taroki.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang bahwa bukti P tersebut, majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat point 1, dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian saksi telah bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil Penggugat point 2 s/d point 11, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat tidak harmonis karena tidak ada persesuaian paham.
- Bahwa benar Tergugat telah 9 bulan meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka nyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sebagai akibat dari tidak adanya persesuaian pahan antara Penggugat dan Tergugat, yang pada



puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, sudah bejalan 9 bulan, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut telah cukup untuk dijadikan alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa meskipun terdapat fakta bahwa Tergugat telah 9 bulan meninggalkan Penggugat, namun fakta tersebut belum dapat dijadikan alasan perceraian karena belum memenuhi unsur Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula, menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat btr alasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan dalil Syar'i dalam Ahkamul Qur'an ;

إذا حکم بالفرق فانه بائن

Artinya : “Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu



dilangsungk.m, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Merambang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan. tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pnggugat, bc-rdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan terakhir dengan Undanga-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syai'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Pnggugat secara verstek.
3. Menjatulikan talak satu ba'in shugraa Tergugat, terhadap Pnggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pnggugat dan Tergugat, serta kepada

Pegawa Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pnggugat dan Tergugat dilangsi ngkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan Pnggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.300,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Deraikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil AJchir 1433 H. oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Dra. Hj. Nurhayati B, hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Ridwan, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ridwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pencatatan	Rp	30.000,00
Adminstras	Rp	50.000.00
Panggilan	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	241.000,00

(tuju ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Emi Yulaelah